

**PERATURAN DESA CIHEULANG  
NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD<sub>es</sub>) CIHEULANG  
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**PEMERINTAH DESA CIHEULANG  
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**

**2016**



**KEPALA DESA CIHEULANG  
KECAMATAN CIPARAY  
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA CIHEULANG  
NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDDes) CIHEULANG  
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIHEULANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatahkirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016, dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4221)

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembar Negara Nomor 3866)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 4593)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 4953)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
20. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa
21. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
22. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
23. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Dana Desa

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung);
31. Keputusan Camat Ciparay Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2012 tanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012-2018 se Kecamatan Ciparay;
32. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ciheulang;
33. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ciheulang;
34. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa Ciheulang

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHEULANG**

dan

**KEPALA DESA CIHEULANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DESA CIHEULANG TAHUN 2016**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung .
3. Kepala Desa Ciheulang adalah Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung .

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swasaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa.
13. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
14. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Ciheulang Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**a. BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

**b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

**c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2016
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakansosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

**d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :**

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2016

- 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
- 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masingmasing Bidang/Sektor

**PENUTUP**

**LAMPIRAN**

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016
- 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2016
- 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2016
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2016

**Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

**Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 7**

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2016

### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ciheulang  
Pada tanggal 14 April 2016  
KEPALA DESA CIHEULANG

### **S A H I D I N**

Diundangkan di Ciheulang  
Pada tanggal 14 April 2016  
SEKRETARIS DESA CIHEULANG

**WAWAN HERYANTO**  
LEMBARAN DESA CIHEULANG  
TAHUN 2016 NOMOR 02